



**LAPORAN AKHIR  
NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA  
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH**



**SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan baik.

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Terimakasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah dan seluruh stakeholders terkait di Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini.

Semarang, November 2024

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
1.4 Metode .....	6
<b>2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	8
2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Terkait.....	26
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan.....	27
2.4 Kajian Terhadap Implikasi .....	43
<b>3 EVALUASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>48</b>
3.1 Pasal 18 Ayat (6) Uud 1945 .....	48
3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	49
3.3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	51
3.4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial .....	55
3.5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin .....	57
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	58
3.7 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan .....	59
3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.....	63
3.9 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	69

	3.10 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 .....	71
4	LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDS .....	74
	4.1 Landasan Filosofis.....	74
	4.2 Landasan Sosiologis.....	75
	4.3 Landasan Yuridis .....	76
5	ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN 79	
	5.1 Arah Pengaturan .....	79
	5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.....	80
6	PENUTUP.....	84
	6.1 Rekomendasi.....	84
	DAFTAR PUSTAKA .....	85

**Lampiran:**

**Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

# DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 .....	30
Tabel 2-2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 .....	39
Tabel 3-1 Pembentukan dan Keanggotaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	63
Tabel 3-2 Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK .....	67

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah .....	7
Gambar 2-1	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	28
Gambar 2-2	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	29
Gambar 2-3	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023 .....	32
Gambar 2-4	Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023 .....	34
Gambar 2-5	Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun-2023.....	35
Gambar 2-6	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023.....	36
Gambar 2-7	PDRB Per kapita Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023 .....	37
Gambar 2-8	Capaian IDSD Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023 .....	38
Gambar 2-9	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023	40
Gambar 2-10	Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2023 .....	41
Gambar 2-11	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%) .....	42
Gambar 3-1	Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .....	59
Gambar 3-2	Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan .....	60
Gambar 3-3	Susunan Keanggotaan TNP2K.....	62

# PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latarbelakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan serta metodologi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

## 1.1 LATAR BELAKANG

Isu permasalahan tentang kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dimana isu kemiskinan ini perlu dituntaskan melalui berbagai kebijakan dan tindakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya mengatasi dan menanggulangi kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) amandemen keempat UUD Tahun 1945 bahwasannya Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang, walaupun sampai saat ini upaya-upaya itu belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan.

Persoalan kemiskinan saat ini sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks, sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Kemiskinan suatu masyarakat/negara dapat dilihat dari

beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, papan secara layak. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan suatu negara selalu menjadi variabel terpenting dalam perencanaan pembangunan masing-masing negara.

Dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic need approach. Melalui pendekatan inilah, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari segi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan (GKM) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan dasar non makanan (GKMN) seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya yang diukur dari segi pengeluaran. Pengeluaran penduduk dalam rupiah harus dibayar dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.

Berdasarkan hasil survei BPS periode Maret 2023 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,79 juta orang atau 10,77% dari penduduk Jawa Tengah dan sebanyak 689.710 orang (1,97%) masuk kategori miskin ekstrem (BPS, 2022). Dengan membandingkan kondisi kemiskinan Provinsi lain, dapat dilihat bahwa secara Nasional Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-20 dari 34 Provinsi se-Indonesia di atas Provinsi Jawa Timur dan di bawah Provinsi DIY (BPS, 2023).

Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31% dari 2,28% pada tahun 2021 menjadi 1,97% pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022.



Secara kewilayahan, terdapat 21 Kab/Kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Di sisi lain 13 Kab/Kota lainnya justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem.

Sehingga mendasarkan pada pertimbangan diatas, serta merespon atas dinamika regulasi tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan saat ini di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penanggulangan kemiskinan daerah?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penanggulangan kemiskinan?

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar

kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024–2026 termuat bahwa salah satu isu strategis yang akan diselesaikan adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil survei BPS periode Maret 2023 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,79 juta orang atau 10,77% dari penduduk Jawa Tengah dan sebanyak 689.710 orang (1,97%) masuk kategori miskin ekstrem (BPS, 2022). Dengan membandingkan kondisi kemiskinan Provinsi lain, dapat dilihat bahwa secara Nasional Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-20 dari 34 Provinsi se-Indonesia di atas Provinsi Jawa Timur dan di bawah Provinsi DIY (BPS, 2023).

Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31% dari 2,28% pada tahun 2021 menjadi 1,97% pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022. Secara kewilayahan, terdapat 21 Kab/Kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Di sisi lain 13 Kab/Kota lainnya justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem.

Dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 juga menegaskan terkait dengan isu kemiskinan dengan statement isu “Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat”, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan angka kemiskinan. Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan

hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Diperlukan adanya langkah strategis dalam penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai pedoman perangkat daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dan mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang layak, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat, juga dalam kerangka pencapaian tujuan jangka Panjang pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2045

### **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi dan menemukan substansi peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan Daerah saat ini.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.


Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4 METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari a) Studi literatur/ dokumen/ kajian; dan b) hasil kunjungan/konsultasi DPRD) agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Jawa Tengah bisa ditemukan.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



**Gambar 1-1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bagian ini berisi tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas dan prinsip terkait, kajian terhadap praktek empiris, dan kajian terhadap implikasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

## 2.1 KAJIAN TEORITIS

### A. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang

dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;

- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. TINJAUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari

- a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.**
- b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;

- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- 5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

### **C. TINJAUAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara

husus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
  - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

#### **D. TINJAUAN TENTANG KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai teori telah diajukan



untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristik kemiskinan. Salah satu teori yang dikenal adalah teori "siklus kemiskinan", yang mengemukakan bahwa kemiskinan dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi (Wilson, 2012). Teori ini menekankan pentingnya intervensi pada tahap-tahap awal kehidupan untuk memutus siklus kemiskinan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kebijakan pemerintah yang tidak inklusif, konflik bersenjata, dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini seringkali saling memperburuk satu sama lain, menciptakan spiral kemiskinan yang sulit dipecahkan. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi dan konflik bersenjata sering kali menyebabkan pengungsian massal, yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.

Dampak kemiskinan sangat luas dan dapat meliputi aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi kehidupan individu dan komunitas. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan fisik dan mental, serta dalam mencapai potensi mereka dalam pendidikan dan karier. Kemiskinan juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan, gangguan sosial, dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan akses terbatas terhadap perawatan medis yang memadai (UNDP, 2019).

Perubahan iklim juga telah diidentifikasi sebagai faktor yang dapat memperburuk kemiskinan, terutama di komunitas-komunitas yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka. Dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya, sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menghambat kemampuan komunitas untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial (IPCC, 2014).

Pemahaman yang mendalam tentang kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan perlu mencakup berbagai aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung (United Nation, 2015).

Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memastikan kesejahteraan yang lebih besar bagi semua individu. Program-program intervensi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi sosial telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di banyak negara (World Bank, 2022).

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu (UNDP, 2019). Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh suatu negara atau organisasi internasional. Secara umum, kemiskinan ekstrem ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 / orang / hari atau Rp322.170 / orang / bulan (World Bank, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per

keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Penentuan garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukuran menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan /TNP2K). Penanggulangan kemiskinan ekstrem Indonesia diupayakan secara khusus berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan konsolidasi, integrasi, kepastian tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Serta melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan (Lestari dkk., 2023).

Penyebab ketimpangan ekonomi pada dasarnya tergantung dengan kondisi negara-negara tersebut, akan tetapi pada umumnya ketimpangan ekonomi disebabkan oleh:

1. Tingkat pengangguran tinggi
2. Kondisi pekerjaan yang buruk
3. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
4. Diskriminasi ekonomi
5. Infrastruktur yang buruk
6. Ukuran Keluarga
7. Konsentrasi kekayaan

#### **E. TINJAUAN TENTANG KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kemiskinan adalah satu fenomena yang terjadi akibat dari Pembangunan yang tidak merata dan Pembangunan yang tidak berhasil pada satu daerah. Kemiskinan memiliki beberapa arti dan konsep yang

berhubungan dengan Pembangunan. Pada artikel yang ditulis oleh (Arifin, 2020) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai salah satu upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, juga dianggap sebagai salah satu yang membawa eksese negative yakni munculnya kemiskinan. Terdapat perspektif yang menyatakan bahwa pembangunan desa-kota yang tidak seimbang menjadi penyebab utamanya. Pembangunan perkotaan yang didukung oleh industrialisasi yang massif telah melahirkan sebuah dorongan Masyarakat desa untuk berurbanisasi dan beralih profesi menjadi buruh-buruh di sektor industri perkotaan. Pada sisi lain sektor pertanian di desa yang kekurangan tenaga kerja membawa dampak negatif pada menurunnya ketahanan pangan yang secara alami ditopang oleh produksi di pedesaan. Hal tersebut belum ditambah dengan dampak Masyarakat yang lebih konsumtif. Besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan menjadi sumber utama bagaimana Masyarakat bisa jatuh miskin.

Kemiskinan yang merupakan fenomena utama juga memiliki konsep dasar yang berbeda-beda. Tidak selalu terkait dengan kekurangan uang sebagai modal, akan tetapi hingga pada kekurangan pada hal lainnya, yang dimaksud pada beberapa konsep kemiskinan di bawah ini :

1. Bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan layak. Ketidakmampuan tersebut bisa jadi hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan tersier, atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama) atau hingga pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan).
2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses pada kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan uang dari aktivitas bekerja. Hal ini akibat dari kondisi tertentu (kurangnya keahlian, pengetahuan, dan

keinginan) dalam masyarakat sehingga menyebabkan kesempatan atau akses tertutup untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi suatu usaha atau perusahaan, atau sekalipun mereka bekerja tetapi mereka terjebak dalam hubungan produksi yang eksploitatif.

3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan emosional dan kesenjangan sosial untuk menghadapi suatu kekuasaan (dalam pemerintahan) dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya. Keputusan yang dimaksud dimulai dari hal yang sederhana hingga menyebabkan ketidakberdayaan seseorang dalam menghadapi suatu penyakit, kematian, kekumuhan, dan kekotoran.
4. Kemiskinan juga berarti ketika seseorang menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilannya untuk membeli yang terkait dengan konsumsi pangan dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas. Akibat yang didapatkan konsumsi gizi mereka amat rendah yang dapat mengakibatkan beberapa masalah. Masalah yang dimaksud contohnya adalah produktifitas dan/atau etos kerja ketika mereka bekerja atau beraktivitas yang akan tergolong kurang baik atau rendah.
5. Kemiskinan juga dapat diartikan pada tingginya rasio ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud adalah karena banyaknya anggota keluarga dan beberapa diantaranya masih balita atau bahkan lansia. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang didapatkan oleh mereka yang akan mengganggu tingkat kecerdasan. Dampak selanjutnya adalah ketidakberdayaan dalam kompetisi merebut peluang dan kesempatan untuk bekerja maupun dalam pergaulan sosial di Masyarakat. Sehingga para anak-anak yang berasal dari kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

Kemiskinan yang terjadi menjadi sebuah budaya kemiskinan, yaitu budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penghapusan physical poverty (kemiskinan yang kasat mata: sandang, pangan, papan, sarana dan pra-sarana lingkungan, dan lain-lain) akan

tidak secara otomatis dapat menghapuskan culture of poverty (budaya kemiskinan: sikap mental, etos kerja, tingkat pendidikan, dan lain-lain). Budaya kemiskinan yang terwariskan secara turun temurun antar generasi ini cenderung menghambat motivasi untuk melakukan mobilitas ke atas. Itu berarti akan sangat berpengaruh terhadap Pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah. Daerah yang memiliki budaya miskin lebih tinggi akan lebih sulit untuk berkembang dan maju dibandingkan dengan daerah berkembang dengan budaya miskin yang rendah.

#### **F. TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturanperundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

## **2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP TERKAIT**

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangnya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan



bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

## **2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN**


### *A. Gambaran Umum Daerah*

Provinsi Jawa Tengah terletak pada titik koordinat 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan sejumlah wilayah di sekitarnya. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang terinci dalam 29 wilayah administrasi kabupaten dan 6 wilayah administrasi kota.


Tiga puluh lima kabupaten/kota tersebut antara lain Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota

Tegal. Secara Rinci gambaran wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut ini.

### Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 34.718.200 jiwa naik menjadi 37.540.962 jiwa di tahun 2023. Selama 5 tahun terakhir total kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.822.762 jiwa (naik 7,52%). Rincian jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

### **Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Kenaikan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir terjadi di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tren jumlah penduduk terbanyak di ada di Kabupaten Kab. Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kota Semarang. Sedangkan jumlah penduduk paling kecil terdapat di Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di masing-masing wilayah kabupaten/kota dipengaruhi oleh luas wilayah dan pola perpindahan penduduknya. Rincian jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 hingga 2023 dijabarkan pada tabel sebagai berikut.


**Tabel 2-1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Cilacap	1.727.100	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.829
2	Kab. Banyumas	1.693.000	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573
3	Kab. Purbalingga	934.000	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333
4	Kab. Banjarnegara	923.200	1.017.767	1.026.866	1.038.718	1.047.226
5	Kab. Kebumen	1.198.000	1.350.438	1.361.913	1.376.825	1.397.555
6	Kab. Purworejo	718.300	769.880	773.588	778.257	788.265
7	Kab. Wonosobo	790.500	879.124	886.613	896.346	909.664
8	Kab. Magelang	1.290.600	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.656
9	Kab. Boyolali	984.800	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.129
10	Kab. Klaten	1.175.000	1.260.506	1.267.272	1.275.850	1.284.386
11	Kab. Sukoharjo	891.900	907.587	911.603	916.627	932.680
12	Kab. Wonogiri	959.500	1.043.177	1.049.292	1.057.087	1.051.085
13	Kab. Karanganyar	886.500	931.963	938.808	947.642	955.116
14	Kab. Sragen	890.500	976.951	983.641	992.243	997.485
15	Kab. Grobogan	1.377.800	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.891
16	Kab. Blora	865.000	884.333	886.147	888.224	901.621
17	Kab. Rembang	638.200	645.333	647.766	650.770	660.166
18	Kab. Pati	1.259.600	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364
19	Kab. Kudus	871.300	849.184	852.443	856.472	874.632
20	Kab. Jepara	1.257.900	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.221.086
21	Kab. Demak	1.162.800	1.203.956	1.212.377	1.223.217	1.240.510
22	Kab. Semarang	1.053.800	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648
23	Kab. Temanggung	772.000	790.174	794.403	799.764	808.446
24	Kab. Kendal	971.100	1.018.505	1.025.020	1.033.367	1.052.826
25	Kab. Batang	768.600	801.718	807.005	813.791	828.883
26	Kab. Pekalongan	897.700	968.821	976.504	986.455	1.007.384
27	Kab. Pemalang	1.302.800	1.471.489	1.484.209	1.500.754	1.523.622
28	Kab. Tegal	1.440.700	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836
29	Kab. Brebes	1.809.100	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Kota Magelang	122.100	121.526	121.610	121.675	122.150
31	Kota Surakarta	519.600	522.364	522.728	523.008	526.870
32	Kota Salatiga	194.100	192.322	193.525	195.065	198.920
33	Kota Semarang	1.814.100	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743
34	Kota Pekalongan	307.100	307.150	308.310	309.742	317.524
35	Kota Tegal	249.900	273.825	275.781	278.299	282.781
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>		<b>34.718.200</b>	<b>36.516.035</b>	<b>36.742.501</b>	<b>37.032.410</b>	<b>37.540.962</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.077 jiwa atau 5,44% penduduk Provinsi Jawa Tengah, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 2.007.829 jiwa (5,35%) dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.828.573 jiwa atau sebesar 4,87 persen penduduk Provinsi Jawa Tengah. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang sebanyak 122.150 jiwa, Kota Salatiga sebanyak 198.920 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 282.781 jiwa.




**Gambar 2-3 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan variabel jumlah

penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 bertambah sebesar 0,97% atau rata-rata 283 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2022. Terdapat 18 kabupaten/kota yang rata-rata pertumbuhan penduduk lebih dari 1% jika dibandingkan tahun 2022. Berikut lima kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023, yaitu: Kabupaten Kebumen sebesar 1,26%, Kabupaten Tegal sebesar 1,25%, Kabupaten Wonosobo 1,23%, Kabupaten Pemalang 1,23% dan Kota Salatiga dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,21%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0.23% dan Kota Surakarta 0,25%.

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km<sup>2</sup>.




**Gambar 2-4 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020 (SP2020), komposisi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2023 terdiri dari 18,87 juta orang laki-laki dan 18,67 juta orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio-SR) di atas angka seratus yaitu sebesar 101,03. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Jumlah penduduk



laki-laki melebihi perempuan pada rentang usia antara 0-44 tahun, sementara pada rentang usia 45 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan melebihi laki-laki.




**Gambar 2-5 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun-2023**

Jika dilihat menurut usianya, penduduk Jawa Tengah tahun 2023 yang beradadi jenjang usia produktif, yakni usia 15-64 tahun sebanyak 26,05 juta jiwa penduduk (69,39%). Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun berjumlah 11,49 juta jiwa. Dari informasi tersebut, didapatkan angka beban ketergantungan sebesar 44,11 yang bermakna bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) memiliki tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sementara itu, proporsi anak balita usia 0-4 tahun sebesar 7,44% dari jumlah penduduk. Meskipun secara jumlah tidak besar, namun tetap menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan penanganan stunting.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2023, komposisi wanita usia subur, yaitu rentang usia 15-49 tahun sebanyak 9,66 juta jiwa (51,70% dari total penduduk wanita). Proporsi yang besar dari wanita usia

subur membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pascapandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomikabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kotadi Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020,kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yangdiakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhannegatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuhpositif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkatpertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen,dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen.




**Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**

Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 ditengah pelambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuhpositif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang

(tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora(tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita diatas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.45,20 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita diatas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 146,87 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 138,70 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 114,80 Juta). Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.45,20 juta).




**Gambar 2-7 PDRB Per kapita Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun berdasarkan pertumbuhannya terdapat 21 Kabupaten/Kota yang mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan IDSD provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan provinsi.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan skor IDSD tertinggi antara lain, Kabupaten Pekalongan (15,46 persen), Kota

Pekalongan (14,65 persen), Kabupaten Grobogan (12,30 persen), Kabupaten Wonosobo (12,24 persen), Kabupaten Kebumen (11,80 persen), Kabupaten Batang (11,78 persen), Kabupaten Temanggung (11,64 persen), Kabupaten Purworejo (11,11 persen), Kabupaten Demak (10,92 persen) dan Kota Salatiga (10,88 persen). Sementara itu, Kota Surakarta dan Kota Semarang meski memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor provinsi namun ke dua kota tersebut termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan IDSD terendah, yaitu 1,75 persen dan -5,05 persen.



Sumber : BRIN, 2024

**Gambar 2-8 Capaian IDSD Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**

### B. Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah


Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan social masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada Masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 11,79 pada Maret 2021. Kondisi

kemiskinan di Jawa Tengah setelah tahun 2021 juga mengalami penurunan dari 10,93 persen pada Maret 2022 menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 39,94 ribu orang dari 3.831,44 ribu orang (Maret 2022) menjadi 3.791,50 ribu orang (Maret 2023). Periode Maret 2022 - Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 9,92% menjadi 9,78% namun secara absolut jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3,41 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,04% menjadi 11,87% atau berkurang sebanyak 43,36 ribu orang.

**Tabel 2-2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2019	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
2020	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
2021	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
2022	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah.




**Gambar 2-9 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2023 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Pekalongan, Karanganyar dan Boyolali;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota

Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Pati.



**Gambar 2-10 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2023**

Kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah tercermin dari kondisi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari 14,56 persen pada Maret 2013 menjadi 10,77 persen pada Maret 2023.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 66,73 ribu orang dari September 2022 hingga Maret 2023. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 39,94 ribu orang tercatat. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan penurunan masing-masing sebesar 30,51 ribu orang dan 36,22 ribu orang dari September 2022 hingga Maret 2023.


Meskipun angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas rata-rata nasional, namun tren perubahan angka kemiskinan Jawa Tengah selama periode 2013-2023 sejalan dengan tren nasional. Selain itu, indikator lain yang digunakan untuk memantau kondisi kemiskinan adalah garis



kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Garis kemiskinan pada Maret 2023 berada pada angka Rp 477.580 per kapita per bulan, mengalami kenaikan sebesar 2,73 persen dari September 2022 dan 8,83 persen dari Maret 2022. Komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras, diikuti oleh rokok kretek filter dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas non-makanan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan dari tahun 2015 hingga Maret 2023, yang menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan dari tahun 2013 hingga 2023, yang menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang dari waktu ke waktu.



**Gambar 2-11 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)**

*Sumber: Rancangan RPJPD Tahun 2025- 2045*



## **2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI**

Kemiskinan adalah salah satu tantangan yang mendalam dalam upaya pembangunan daerah, mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi merupakan ciri khas kemiskinan, yang sering kali mengakibatkan lingkaran setan di mana generasi yang miskin sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Selain itu, kurangnya akses terhadap lapangan kerja yang layak dan penghasilan yang stabil juga menjadi kendala utama, menghalangi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Pentingnya infrastruktur yang memadai juga tidak dapat dipandang remeh. Kurangnya infrastruktur seperti jalan yang baik, transportasi publik yang terjangkau, dan akses listrik yang stabil dapat menghambat akses penduduk terhadap kesempatan ekonomi dan layanan publik yang penting. Masalah ini diperparah dengan rendahnya akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan peluang pelatihan keterampilan yang memadai, memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial.

Dalam menghadapi tantangan kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Ini termasuk penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan terjangkau. Sistem perlindungan sosial yang kuat juga penting untuk memberikan jaringan pengaman bagi mereka yang rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak kemiskinan. Dengan upaya yang terarah dan terkoordinasi, pembangunan daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi

masalah kemiskinan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.

Di dalam ranah wilayah Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah tetap menjadi isu utama dalam pembangunan daerah, terutama ketika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain jumlah penduduk miskin yang tinggi, kesenjangan pengeluaran antara mereka dan garis kemiskinan, serta ketimpangan antarpenduduk miskin, juga merupakan masalah serius. Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah meliputi tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan di sektor informal, pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan dasar, serta ketergantungan pada sektor pertanian.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kesehatan yang kompleks. rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan yang buruk di antara penduduk miskin disebabkan oleh akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang optimal. Di samping itu, masalah perumahan, sanitasi yang buruk, dan permukiman kumuh juga menjadi ciri khas kemiskinan di Jawa Tengah. Tingginya jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan keterbatasan panti pelayanan yang tersedia menjadi kendala dalam penanganan masalah ini.

Tantangan tambahan dalam pengentasan kemiskinan adalah infrastruktur dasar yang kurang memadai dan aksesibilitas yang terbatas, terutama di daerah dengan

kondisi geografis yang sulit. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang memengaruhi potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, namun, hal ini juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan setempat dan berkelanjutan.

2. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah harus terus didorong untuk mencapai pertumbuhan positif meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global dalam ranah ekonomi. Faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian daerah ini meliputi perkembangan sektor-sektor kunci seperti pertanian, industri, perdagangan, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata, serta upaya untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung konektivitas dan distribusi barang dan jasa. Salah satu tantangan utama kedepannya adalah mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi dengan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip ekonomi hijau. Selain itu, penting juga untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif guna mengurangi kesenjangan pendapatan di antara masyarakat dan wilayah. Meskipun demikian, dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi, terutama yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Pembangunan ketenagakerjaan yang kompetitif melibatkan berbagai aspek, mulai dari kualitas tenaga kerja yang

unggul hingga lingkungan kerja yang melindungi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta perluasan regulasi terkait vokasi, keahlian digital, dan inovasi. Perlindungan tenaga kerja yang kuat, pasar kerja yang inklusif dengan penerapan upah minimum yang adil, dan akses yang luas terhadap informasi pasar kerja melalui platform digital juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

4. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Pentingnya sumber daya manusia sebagai penentu utama dalam kemajuan pembangunan menjadi perhatian khusus, mengingat perannya sebagai penggerak utama serta tujuan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah selama ini telah dilakukan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan sejahtera. Namun, kualitas hidup sumber daya manusia di Jawa Tengah masih belum optimal, terutama karena akses yang belum merata dan inklusif terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pangan.

Kualitas pendidikan masyarakat diukur melalui indikator seperti rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah, yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Tingginya jumlah anak tidak sekolah, yang mencapai angka 500.000 jiwa, menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah masih belum optimal. Selain itu, kesehatan masyarakat, yang tercermin dari usia harapan hidup, juga menjadi indikator penting. Meskipun

ada upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Jawa Tengah masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular, kematian ibu dan anak, serta tingginya angka stunting dan gizi buruk.

Perlindungan sosial yang merata dan inklusif juga menjadi perhatian, dengan masih belum optimalnya sistem jaminan sosial dan penanganan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial, terutama untuk kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Selain itu, akses pangan yang mandiri bagi seluruh masyarakat juga masih belum terpenuhi sepenuhnya, dengan masalah seperti pemenuhan hak dasar atas pangan yang berkelanjutan, diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal, serta pengendalian harga bahan pangan. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, perlu adanya langkah-langkah konkret dan terintegrasi dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia di Jawa Tengah.

# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini memuat tentang evaluasi regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi ditingkat Daerah yang relevan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Mencermati uraian pada bab sebelumnya, pada bab ini diuraikan mengenai hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

## **3.1 PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang

mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

### **3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menjelaskan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur dari proses Teknik penyusunan, asas-asas hingga materi

muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3.3 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - 1) politik luar negeri;
  - 2) pertahanan;
  - 3) keamanan;
  - 4) yustisi;
  - 5) moneter dan fiskal nasional; dan
  - 6) agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - (1) pendidikan;
    - (2) kesehatan;
    - (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

**(6) sosial.**
  - c. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
    - (1) tenaga kerja;
    - (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - (3) pangan;
    - (4) pertanahan;
    - (5) lingkungan hidup;
    - (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    - (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- (9) perhubungan;
  - (10) komunikasi dan informatika;
  - (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - (12) penanaman modal;
  - (13) kepemudaan dan olah raga;
  - (14) statistik;
  - (15) persandian;
  - (16) kebudayaan;
  - (17) perpustakaan; dan
  - (18) kearsipan.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Disinilah antara lain letak perbedaan dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 32 Tahun 2004. Pada Undang-undang 32 Tahun

2004 tidak mencantumkan perincian kewenangan konkuren, kewenangan konkuren dimaksud dimuat dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian terkait dengan pembagian urusan pemerintah konkuren tidak lagi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, namun mendasarkan pada Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

3. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (kewenangan konkuren yang diserahkan kepada daerah), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kementerian/Lembaga.)
4. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

### **3.4 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL**

Dalam Undang-Undang ini, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari pengertian diatas, maka diperlukan adanya kegiatan atau penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 yakni:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan sosial ini difokuskan pada hal-hal tidak terpenuhinya kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30.

### **3.5 UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

Dalam Undang-Undang ini Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam penanganan fakir miskin berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.

Dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6, Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 adalah pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pengembangan potensi diri dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

### **3.6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pertimbangan pembentukan PP Nomor 39 tahun 2012 yakni untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45 dan Pasal 50 UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Pasal 3 meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Berkaitan dengan peran masyarakat dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) bahwa peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan



i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.

### **3.7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 ini tidak banyak merubah substansi regulasi mengenai percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mana sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan kemiskinan. Adapun di dalam regulasi ini, yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, untuk dapat mewujudkan penanggulangan kemiskinan, maka diselenggarakanlah program penanggulangan kemiskinan dimana ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program penanganan kemiskinan ini nantinya akan terbagi menjadi 2 arah kebijakan yaitu:



**Gambar 3-1 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Selain dengan adanya dirumuskannya arah kebijakan, disusun pula strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Di dalam Peraturan Presiden ini juga dijabarkan mengenai program penanggulangan kemiskinan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di atas.



**Gambar 3-2 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**


Setelah dirumuskannya arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka sebagai upaya dari pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas:

1. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
2. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga
3. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

Ketua	:	Wakil Presiden
Wakil Ketua I	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua II	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua III	:	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Sekretaris Eksekutif	:	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden
Anggota	:	1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Agama 3. Menteri Keuangan 4. Menteri Sosial 5. Menteri Kesehatan 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 7. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. Menteri Ketenagakerjaan
10. Menteri Komunikasi dan Informatika
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
15. Sekretaris Kabinet
16. Kepala Badan Pusat Statistik
17. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua



**Gambar 3-3 Susunan Keanggotaan TNP2K**

Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.

### **3.8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA**

Telah disinggung sebelumnya mengenai tujuan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam Perpres, maka di dalam regulasi ini diatur mengenai tatakerja dan penyelarasan TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain mengatur tata kerja TKPK daerah, regulasi ini juga menyinggung mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan suatu dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 tahun.

Lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota akan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3-1 Pembentukan dan Keanggotaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota**

	<b>TKPK Provinsi</b>	<b>TKPK Kabupaten/Kota</b>
<b>Regulasi</b>	<b>Peraturan Gubernur</b>	<b>Peraturan Bupati / Walikota</b>
Tugas	Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan	Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan

	<b>TKPK Provinsi</b>	<b>TKPK Kabupaten/Kota</b>
	Kemiskinan di lingkup provinsi	Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi</li> <li>2. koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</li> <li>7. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota</li> <li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota</li> <li>2. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</li> <li>7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota</li> </ol>

	<b>TKPK Provinsi</b>	<b>TKPK Kabupaten/Kota</b>
<b>Susunan Keanggotaan</b>		
Penanggungjawab	Gubernur	Bupati / Wali Kota
Ketua	Wakil Gubernur	Wakil Bupati / Wakil Wali Kota
Wakil Ketua	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan	Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
Wakil Sekretaris	1. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial 2. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat 3. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil	1. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial 2. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan 3. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil
Kelompok Pengelola Program	1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang	1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang

	<b>TKPK Provinsi</b>	<b>TKPK Kabupaten/Kota</b>
	membidangi perekonomian dan pembangunan	membidangi perekonomian dan pembangunan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>2. perwakilan masyarakat</li> <li>3. perwakilan dunia usaha</li> <li>4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>2. perwakilan masyarakat</li> <li>3. perwakilan dunia usaha</li> <li>4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan</li> </ol>

Selanjutnya, hal lain yang juga di atur di dalam regulasi ini adalah mengenai Sekretariat TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi:

1. memberikan dukungan administrasi teknis
2. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan
3. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan
4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK

Sekretariat TKPK ini dibentuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPK. Sekretariat TKPK juga berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Berikut merupakan susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.



**Tabel 3-2 Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK**

	<b>Sekretariat TKPK Provinsi</b>	<b>Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota</b>
Kepala	Sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan	Sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
Wakil Kepala	kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi	kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan</li> <li>2. unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan</li> <li>2. unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.</li> </ol>

Berkaitan dengan tata kerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Koordinasi antara TNP2K dan TKPK ini dilakukan

dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan melalui:

1. Strategi

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

2. Program

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan

Lebih detailnya, strategi dan program penanggulangan kemiskinan ini dijabarkan di dalam dokumen RPKD provinsi maupun RPKD Kabupaten/Kota yang memuat mengenai:

1. pendahuluan
2. kondisi umum daerah
3. profil kemiskinan daerah
4. prioritas program

5. lokasi prioritas

Dokumen RPKD ini nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan di dalam kegiatan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Di dalam pelaksanaannya, dokumen RPKD ini secara lebih teknis dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota yang paling sedikit memuat:

1. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya
2. kebijakan dan strategi tahun berjalan
3. matriks target keberhasilan
4. lokasi prioritas

### **3.9 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

Target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Presiden menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dipercepat dari target SDGs di tahun 2030, menjadi tahun 2024.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agar tercapai target yang diharapkan, terdapat tiga kegiatan kunci, yaitu:

1. Melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
2. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.
3. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Beberapa poin penting di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah sebagai berikut:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
  - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat
  - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
3. Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pelaksanaan Instruksi Presiden dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Instruksi Presiden berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

### **3.10 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2026**

Diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 ini menjadi salah satu upaya serius oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan esktrek. Penanggulangan Kemiskinan Esktrek adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin esktrek dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu pedoman di dalam penanggulangan kemiskinan esktrek, disusunlah sebuah dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan ektrem yang disebut sebagai P3KE (Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem).

Strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan esktrek yang termuat di dalam regulasi ini yaitu:

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. peningkatan pendapatan masyarakat
3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Namun demikian dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, dilakukan melalui strategi khusus yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melakukan *Micro Targeting* yaitu penentuan target prioritas sasaran pengelompokan wilayah berdasarkan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. *Micro Targeting* dikhususkan pada 923 desa prioritas di 17 Kabupaten prioritas P3KE. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya mengimplementasikan 8 (delapan) intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sambungan listrik, penyediaan sumber air bersih, pemenuhan kebutuhan jamban sehat, penanggulangan resiko stunting, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penanganan penyandang disabilitas dan penanggulangan penduduk yang tidak bekerja. Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui 8 (delapan) intervensi dimaksud dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana dari berbagai pihak, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, sumber pendanaan non pemerintah seperti Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), Filantropi serta pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah.

Prinsip pelaksanaan Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dijalankan adalah dilakukan dan didanai secara gotong royong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan baik oleh unsur Pemerintah maupun unsur non pemerintah secara cepat, tepat, terpadu dan bersinergi. Dalam rangka keberhasilan P3KE perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai parameter dalam mengetahui tingkat keberhasilan

pelaksanaan program P3KE yang sudah dijalankan dengan mengoptimalkan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah.

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini menjelaskan landasan dan pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

## 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Pada pasal tersebut jelas memberikan amanat kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Seperti yang telah diatur pula dalam UUD 1945, implementasi pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara warga miskin beberapa diantaranya adalah dengan memberikan



rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

## **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atas kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Sehingga terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, diharapkan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Jawa Tengah harus dapat menjamin pemerataan akses kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga

manfaat dari Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

#### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait kewenangan membuat aturan. Kedua, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Selain itu, juga harus memenuhi asas-asas lain seperti *asas lex specialist derogat legi generali*, *lex posteriore derogat lex priori*, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah didasarkan pada pertimbangan regulasi sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026

# 5

## ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bagian ini berisi mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan daerah

### 5.1 ARAH PENGATURAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Negara melalui tingkat satuan pemerintahannya termasuk Pemerintah

Daerah, berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat mengakselerasi, sinergitas, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sehingga perlu diatur dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

## **5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**

### **A. Judul**

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Fakir Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Fakir Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Kelompok Rentan adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan

Miskin mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui usaha mikro dan kecil.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan Fakir Miskin.
17. Pendataan Fakir Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### **C. Asas dan Tujuan**

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.



#### **D. Ketentuan Penutup**

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

# 6

## PENUTUP

Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan rekomendasi terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

### 6.1 REKOMENDASI

Laporan Akhir penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dapat merekomendasikan perihal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah akan memberikan asas kepastian hukum/ regulasi dalam Penanggulangan Kemiskinan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial.
2. Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam proses pembahasan baik penajaman dan pendalaman substansi terkait Rancangan Perda tentang Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh kegiatan lain/ kegiatan pendukung lainnya dapat berguna untuk menampung dan menyerap aspirasi dan masukan dari pihak pihak terkait stakeholders agar Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah.

# DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI pres.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafiie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Josef Riwu Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Maria SW Soemardjon. 2014. *"Metodologi Penelitian Ilmu Hukum"*. Bahan Kuliah, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Moh. Mahfud. 1993. *Politik Hukum di Indonesi*. LP3ES: Jakarta.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 1996 ed.rev 2011 Cet. 7. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Thomas R. Dye dalam M. Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007, *Sport Development Indeks*, Jakarta: PT. Indeks.

Wasito, Hermawan. 1997. Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);